



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. Swemly Adrian, Tempat Tanggal Lahir di Palareng 23-09-1985, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Desa Bulu Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON I; dan**

2. Dreis Yuritsye Silimbulang, Tempat Tanggal Lahir, Binebas, 10-12-1980, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Bulu Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II;**

Selanjutnya bersama-sama disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 12 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 13 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Thn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-02082021-0001 tertanggal 02-08-2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan sangihe yang melangsungkan pernikahan di Kepulauan sangihe pada tanggal 29 Juli 2021;
2. Bahwa sebelum perkawinan tersebut, para PEMOHON telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sehingga mereka dikaruniai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak laki-laki bernama Fildas Elifas Adrian, lahir di Sangihe pada tanggal 12 Februari 2021;

3. bahwa anak Fildas Elifas Adrian telah memiliki Akta Kelahiran sebagai anak ibu dengan Nomor 7103-LU-19032021-0001, tertanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sangihe;

4. Bahwa oleh karena anak tersebut adalah benar anak dari Swemly Adrian dan saat ini kami telah mencatatkan perkawinan kami sehingga kami bermaksud untuk mengesahkan anak Fildas Elifas Adrian sebagai anak dalam perkawinan Para Pemohon;

5. Bahwa selanjutnya kami berkonsultasi dengan pegawai Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sangihe dan menjelaskan bahwa untuk hal tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon bermohon pada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan para Pemohon ini dan selanjutnya memberi keputusan/penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum bahwa anak laki-laki bernama Fildas Elifas Adrian, lahir di Sangihe pada tanggal 12 Februari 2021, dan telah memiliki Akta Kelahiran sebagai anak ibu dengan Nomor 7103-LU-19032021-0001, tertanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sangihe, adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan anak laki-laki bernama Fildas Elifas Adrian, lahir di Sangihe pada tanggal 12 Februari 2021, sebagai anak para Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya menurut hukum kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan hari Senin, tanggal 19 Desember 2023, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Pemohon membaca permohonannya dan atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 7 (tujuh) bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP NIK 7103152309850001 atas nama Swemly Adrian dan fc KTP NIK 7103155012900002 atas nama Dreis Yuritsye Silimbulang, bermaterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Asli Surat Keterangan No 01/SK-2021/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Bulu, bermaterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 7103151311200001 atas nama Kepala Keluarga Swemly Adrian, bermaterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103152311200001, bermaterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No 7103-KW-02082021-0001 antara Swemly Adrian dengan Dreis Yuritsye Silimbulang, bermaterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Baptis No 22 atas nama Fildas Elifas Adrian, bermaterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 7103-LU19032021-0001 atas nama Fildas Elifas Adrian, bermaterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan surat aslinya ternyata bersesuaian, sehingga berdasarkan Undang-undang tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nursline Katang:

- Bahwa kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan untuk sidang pengesahan anak para pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di Kepulauan sangihe pada tanggal 29 Juli 2021;

-Bahwa sebelum perkawinan tersebut, para pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sehingga mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Fildas Elifas Adrian, lahir di Sangihe pada tanggal 12 Februari 2021;

-Bahwa anak Fildas Elifas Adrian telah memiliki Akta Kelahiran sebagai anak ibu;

-Bahwa oleh karena anak tersebut adalah benar anak dari Swemly Adrian dan saat ini para pemohon telah mencatatkan perkawinan kami sehingga kami bermaksud untuk mengesahkan anak Fildas Elifas Adrian sebagai anak dalam perkawinan Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Srivosfita Lambaihang:

-Bahwa kenal dengan Para Pemohon;

-Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan untuk sidang pengesahan anak para pemohon;

-Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di Kepulauan sangihe pada tanggal 29 Juli 2021;

-Bahwa sebelum perkawinan tersebut, para pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sehingga mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Fildas Elifas Adrian, lahir di Sangihe pada tanggal 12 Februari 2021;

-Bahwa anak Fildas Elifas Adrian telah memiliki Akta Kelahiran sebagai anak ibu;

-Bahwa oleh karena anak tersebut adalah benar anak dari Swemly Adrian dan saat ini para pemohon telah mencatatkan perkawinan kami sehingga kami bermaksud untuk mengesahkan anak Fildas Elifas Adrian sebagai anak dalam perkawinan Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat pula dalam Penetapan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim masuk dalam pertimbangan mengenai pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Kemudian pada ayat (2) Pasal yang sama, disebutkan bahwa "Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, dan P-4, yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, ditemukan fakta bahwa Para Pemohon merupakan warga Desa Bulo Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan sesuai dengan bukti P-5 adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, No 7103-KW-02082021-0001 yang melangsungkan pernikahan di Kepulauan sangihe pada tanggal 29 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi ditemukan fakta hukum bahwa anak Fildas Elifas Adrian telah memiliki Akta Kelahiran sebagai anak ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon ini telah memenuhi syarat formil permohonan berkaitan dengan Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut, sehingga Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada Penjelasan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan "Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan". Jika melihat bukti P-7, serta diseuaikan dengan keterangan Para Saksi, ditemukan fakta bahwa Anak anak Fildas Elifas Adrian telah memiliki Akta Kelahiran sebagai anak ibu dan apabila melihat bukti P-1, P-3, P-4, dan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi ditemukan fakta bahwa Para Pemohon beragama Kristen, sehingga secara Kompetensi baik Absolut maupun Relatif, Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 permohonan Para Pemohon adalah menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum 1 ini di akhir dan akan mempertimbangkan petitum selanjutnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 Para Pemohon menyatakan dan mengesahkan menurut hukum bahwa anak laki-laki bernama Fildas Elifas Adrian, lahir di Sangihe pada tanggal 12 Februari 2021, dan telah memiliki Akta Kelahiran sebagai anak ibu dengan Nomor 7103-LU-19032021-0001, tertanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sangihe, adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai perihal Pengesahan anak, maka sebelum Hakim mempertimbangkan perihal pokok permohonan Para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada ayat (2) Pasal yang sama, disebutkan bahwa “Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut Undang-Undang, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Para Pemohon bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama Fildas Elifas Adrian, lahir di Sangihe pada tanggal 12 Februari 2021 adalah anak Para Pemohon yang lahir sebelum pernikahan Para Pemohon dan setelah Para Pemohon yang melangsungkan pernikahan di Kepulauan sangihe pada tanggal 29 Juli 2021, Para Pemohon melaporkan tentang keberadaan anak Para Pemohon tersebut untuk dicatat ke dalam perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Para Pemohon telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Anak yang Fildas Elifas Adrian oleh Para Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat petitum angka 2 (dua) terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 3 yang pada pokoknya Para Pemohon meminta memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan anak laki-laki bernama Fildas Elifas Adrian, lahir di Sangihe pada tanggal 12 Februari 2021, sebagai anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 52 ayat (2) disebutkan “Pencatatan atas pengesahan anak

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/ atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan, maka berdasar hukum untuk memerintahkan kepada pejabat pencatat sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe mengeluarkan Akta Pengesahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa petitum ke 4 permohonan *a quo* adalah petitum yang meminta membebaskan biaya menurut hukum kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini

Menimbang, bahwa seluruh petitum permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, dengan demikian petitum ke 4 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum 2, 3, dan 4 dikabulkan keseluruhan, dengan demikian terhadap petitum 1 permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapatkan dapat dikabulkan keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum bahwa anak laki-laki bernama Fildas Elifas Adrian, lahir di Sangihe pada tanggal 12 Februari 2021, dan telah memiliki Akta Kelahiran sebagai anak ibu dengan Nomor 7103-LU-19032021-0001, tertanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sangihe, adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan anak laki-laki bernama Fildas Elifas Adrian, lahir di Sangihe pada tanggal 12 Februari 2021, sebagai anak para Pemohon tersebut;

4. Menetapkan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami Ardhi Radhisshalhan, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tahuna, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Royke Franki Momongan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ROYKE FRANKI MOMONGAN, S.H., ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp120.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	: Rp 0,00
4. PNBP Panggilan Para Pemohon	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp190.000,00

Terbilang : (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)